

**LONG DISTANCE MARRIAGE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN
2021)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

TIARA JULIANI

NIM: 18103040028

PEMBIMBING:

DR. H. RIYANTA, M.HUM.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian akibat *Long Distance Marriage* (LDM). Perkara ini menarik untuk dikaji karena *Long Distance Marriage* tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai alasan perceraian. Kebanyakan para hakim menggunakan dalil cekcok berselisih untuk memutus perkara tersebut, padahal selain karena perselisihan perceraian itu terjadi karena hubungan jarak jauh, minimnya komunikasi serta kurang terpenuhinya kebutuhan biologis. Akibatnya salah satu diantaranya merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga memutuskan untuk mengajukan perceraian. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa putusan tahun 2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melihat pertimbangan dan dasar hukum hakim menjadikan *Long Distance Marriage* sebagai alasan perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptik-analitik, yaitu berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara. Pendekatan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mempelajari apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai alasan perceraian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penemuan hukum dan teori kepastian hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: **Pertama**, Penyelsaian perkara perceraian akibat *Long Distance Marriage* (LDM) dengan jalan hakim memasukkan alasan *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus *Long Distance Marriage* (LDM) hanyalah sebagai alasan sekunder atau alasan penguat saja bukan sebagai alasan utama terjadinya perceraian. **Kedua**, hakim memiliki dasar hukum untuk memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf f, PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, yaitu diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan oleh hakim, mengingat *Long Distance Marriage* (LDM) tidak termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh hukum positif.

Kata Kunci: pernikahan, *Long Distance Marriage*, perceraian.

ABSTRACT

The Yogyakarta Religious Court, examined and decided divorce cases due to Long Distance Marriage (LDM). This is interesting to study because Long Distance Marriage is not clearly regulated in the legislation as a reason for divorce. Most of the argument of bickering and disagreements to decide the case, even though apart from the divorce dispute, it occurred because of long distance relationship, lack of communication and lack fulfillment of biological needs. As a result, one of them felt that he was no longer able to maintain his household, so he decided to file for divorce. In this study, the author examines several decisions in 2021 at the Yogyakarta Religious Court to see the considerations and legal basis of judges making Long Distance Marriage the reason for divorce.

The research method used is descriptive-analytical, which is based on the approach to legislation and the result of interview. The legislative approach is intended to study whether it is in accordance with the applicable laws and regulations. Meanwhile, the interview method will be used to obtain information regarding the legal basis and the judge's considerations in deciding the case of Long Distance Marriage as the reason for divorce. The theory used in research is the theory of legal discovery and the theory of legal certainty. The data collection technique was carried out by collecting primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and strengthened by the results of interviews with judges at the Yogyakarta Religious Court.

The result of this study concludes that: **First**, the settlement of divorce cases due to Long Distance Marriage (LDM) by way of the Judge and the reasons for Long Distance Marriage (LDM) as the cause of continuous disputes and quarrels, Long Distance Marriage (LDM) is only a secondary or reinforcing reason, not the main reason for divorce. **Second**, the judge has a legal basis to decide the case in accordance with the provisions of Article 19 letter f, PP. Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter f KHI, namely between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope for living in harmony again in the household. This was done by the Judge, considering that Long Distance Marriage (LDM) is not included in the reasons for divorce as determined by positive law.

Keyword: marriage, Long Distance Marriage, divorce.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Juliani
NIM : 18103040028
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 April 2022

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVER Tiara Juliani
SUNAN KALIJAGA NIM: 18103040028
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Tiara Juliani
NIM : 18103040028
Judul : Long Distance Marriage Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Juli 2022
Pembimbing



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1076/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : LONG DISTANCE MARRIAGE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIARA JULIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040028
Telah diujikan pada : Senin, 25 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ef4f39d88b8



Penguji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62edcf047d1fe



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62eb699b03edd



Yogyakarta, 25 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f0b1c9765f7

MOTTO

**“ JANGAN SEPELEKAN HAL YANG KECIL,
KARENA ITU JALAN MENUJU CITA-CITA “**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sumari dan Ibu Partirah sebagai bukti bahwa saya mampu mewujudkan impian beliau.
2. Keluarga saya, yang selalu mensupport dan menyemangati saya dalam menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya.
3. Sahabat, teman saya, dan semua pihak yang telah bertanya: “Kapan Sempro?”, “Kapan Sidang?”, “Kapan Wisuda?”, “Kapan Nyusul?” dan yang lain sejenisnya. Kalian adalah alasan saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan pada khususnya saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya. (kelak).

KATA PENGANTAR

الحمد لله و الحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة

Alhamdulillah segala Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Long Distance Marriage Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)".

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membekali ilmu kepada penulis.
6. Kedua orangtua saya, Bapak Sumari dan Ibu Partirah, serta adik saya tercinta Revano Putra Parma yang selalu saya repotkan dan kedua orang tua saya telah merawat, mendidik, melakukan segala hal untuk saya, bimbingan, semangat dan doa yang tak pernah putus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum khususnya teman-teman seperjuangan angkatan 2018, terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat diskusi selama ini.
8. Sahabat saya, Presti Umbara, Edinda Ikhsania Nafanda Salsabilla, Arni Arifani, Aldiyanti Dianningrum dan partner saya Ale Andreansah yang selalu memberi semangat, motivasi, dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Keluarga KKN 105 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjuang selama 35hari di Desa Sorobayan Gadingsari Sanden Bantul, terimakasih telah memberikan pengalaman baru di hidup saya.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak diatas, dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di sama mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian. Amin.

Yogyakarta, 18 April 2022

Penyusun,



Tiara Juliani

18103040028

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERKAWINAN, LONG DISTANCE MARRIAGE, PERCERAIAN	21
A. Perkawinan	21
B. Long Distance Marriage (LDM)	33
C. Perceraian	40
BAB III KASUS POSISI DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2021	49
A. Kasus Posisi.....	49
B. Pertimbangan Hukum.....	51
C. Amar Putusan	53
BAB IV LONG DISTANCE MARRIAGE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2021	55

A. <i>Long Distance Marriage</i> Sebagai Alasan Perceraian.....	55
B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjadikan <i>Long Distance Marriage</i> Sebagai Alasan Perceraian	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka.....	71
Lampiran	I
Lampiran 0.1 Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.....	I
Lampiran 0.2 Foto Bersama Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta ..	XXXVI
Lampiran 0.3 Surat Izin Penerimaan Penelitian Di Pengadilan Agama Yogyakarta	XXXVII
Lampiran 0.4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di Pengadilan Agama Yogyakarta	XXXVIII
Lampiran 0.5 Curriculum Vitae.....	XXXIX

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu prosedur yang di dalamnya terdapat ikatan dan dilaksanakan oleh seseorang yang telah matang. Pernikahan membentuk relasi yang intim antara suami dan istri. Pernikahan ideal merupakan pernikahan yang dianggap mampu memberikan pemenuhan hak dan kewajiban, kebutuhan lahir dan bathin, kebahagiaan dan kebersamaan dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan ikatan sah antara pria dan wanita dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dari beberapa definisi di atas peneliti mendefinisikan pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dan wanita dalam ikatan yang sah sebagai pasangan suami istri yang saling membutuhkan dan mendukung untuk membentuk keluarga bahagia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selain pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan terdapat definisi lain menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹ Penjelasan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuan dari perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan memiliki tujuan yang sama. Akan tetapi, tidak selalu tujuan dari pernikahan itu mencapai goals atau cita-cita yang sama, walaupun telah mempertahankan dan diusahakan sedemikian rupa, jika terdapat problem dalam keluarga yang mengganggu kerukunan pasangan maka perceraian pun akan terjadi.

Faktanya perceraian akan semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan berbagai alasan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan alasan perceraian tersebut, hanya sebagai jembatan menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pemicu tingkat perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta salah satunya akibat LDM (*Long Distance Marriage*) atau hubungan jarak jauh antara pasangan suami istri. Pengadilan Agama Yogyakarta telah mencatat jumlah perceraian pada tahun 2021 terdapat 663 perkara. Faktor penyebabnya pun mayoritas karena putusannya komunikasi antar pasutri di saat mereka tidak hidup bersama pada satu kota. Ketika suami istri

² Penjelasan Umum Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

berjauhan dengan komunikasi yang minim, tentu menyebabkan angka perceraian semakin tinggi. Tanpa komunikasi yang intens, berdampak pada ketiaktepatan alamat salah satu di perantauan selama bertahun-tahun. Dengan begitu pihak perkara yang ditinggalkan memutuskan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Mayoritas cerai gugat (yang diajukan pihak perempuan) perkaranya tercatat 497, sedangkan cerai talak tercatat 166 perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2021.

Problem yuridis dan alasan menarik topik ini adalah, LDM (Long Distance Marriage) tidak termasuk dalam ketentuan perundang-undangan sebagai alasan perceraian. Kebanyakan para hakim menggunakan dalil cekcok berselisih untuk memutus perkara LDM (*Long Distance Marriage*). Padahal selain karena perselisihan, perceraian itu terjadi karena hubungan jarak jauh. Pasangan tidak tinggal dalam satu kota, minimnya komunikasi dan merasa kurang terpenuhi kebutuhannya sehingga memutuskan untuk mengajukan perceraian.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memaparkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sedangkan pada Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwasannya: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri seperti

halnya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh *Long Distance Marriage* (LDM) yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau perkecokan terus menerus khususnya karena tidak ada komunikasi diantara keduanya, tidak terpenuhinya nafkah secara bathin, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan warahmah ssebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat dicapai.

Dalam pengertiannya *Long Distance Marriage* (LDM) atau biasa disebut dengan pernikahan jarak jauh merupakan suatu kondisi dimana pasangan harus memilih untuk tinggal bersama atau memilih untuk tinggal secara terpisah demi mencapai suatu tujuan. McBride dan Bergen mendeskripsikan hubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) yaitu kondisi dimana pasangan suami-istri tinggal di lokasi yang berbeda selama masa kerja terkadang waktu yang cukup lama demi kepentingan karir pada pasangan. *Long Distance Marriage* juga didefinisikan sebagai situasi pasangan yang berpisah secara fisik, dimana salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah.³

Perbedaan pendapat, pertengkaran, perkecokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka

³ Ika Pratiwi Rachman, "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.6 no.2, 2017.

terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan dapat memicu perceraian.⁴

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang terikat secara lahir dan bathin dalam suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Undang-Undang tidak memperbolehkan suatu perceraian dengan cara mufakat saja melainkan harus ada alasan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku.

Dalam perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat beberapa alasan pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) pada putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta antara lain dalam pemenuhan hak dan kewajiban lahir maupun batin belum sepenuhnya tercukupi, pada khususnya dalam hal komunikasi yang tidak lancar, keadaan rumah tangganya yang selalu menimbulkan perselisihan terus menerus, tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami istri, akibat dari permasalahan itu salah satu pasangan merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga memutuskan untuk mengajukan perceraian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pihak Majelis Hakim tetap menerima dan memutus perkara tersebut. Dalam Undang-Undang tidak ditemukan adanya perceraian karena LDM (*Long Distance Marriage*),

⁴ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", Ilmu Pemerintahan Desa Dan Sosial Politik UMA, Vol. 2 No.2, 2014, Hal 142.

kebanyakan para Hakim memilih untuk menyelesaikan perkara dengan dalil cecok berselisih. Padahal salah satu alasannya karena adanya LDM (*Long Distance Marriage*). Maka diperlukan kejelian Hakim untuk menyesuaikan alasan-alasan yang diajukan para pihak yang bercerai. Selain itu, kebijakan Hakim dalam memberi pertimbangan hukum perlu dicermati agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan seperti di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji beberapa putusan tahun 2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut pada putusan yang masuk dalam kategori *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai alasan perceraian dengan beberapa contoh putusan sebagai berikut: putusan Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.YK, putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.YK, putusan Nomor 468/Pdt.G/2021/PA.YK. dan memilih judul “Long Distance Marriage Sebagai Alasan Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Long Distance Marriage* (LDM) dapat dijadikan alasan perceraian?
2. Apa dasar pertimbangan hakim menjadikan *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai alasan perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim menjadikan *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai alasan perceraian.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjadikan *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai alasan perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Secara akademik penelitian ini mampu menjadikan sebuah kajian atau bahan literatur untuk penelitian berikutnya dalam bidang ilmu hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai (*Long Distance Marriage*) dalam pernikahan sebagai alasan pengajuan perceraian.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- 3) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta sebagai tugas akhir penulis.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya serta menghindari plagiasi, penyusun telah membuat telaah pustaka. Adapun beberapa karya-karya ilmiahnya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” karya Dhea Alfian Masruroh (2020). Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai media yang digunakan pasangan pernikahan jarak jauh, bagaimana *feedback* (respon) yang dihasilkan ketika menjalani komunikasi interpersonal jarak jauh serta permasalahan yang muncul saat berkomunikasi dan upaya mengatasinya.⁵ Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama membahas mengenai permasalahan *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai materi komunikasi interpersonal pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh studi kasus di Desa Singgahan, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta guna melihat bagaimana *Long Distance Marriage* (LDM) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian serta dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

⁵ Dhea Alfian Masruroh, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo (2020).

Kedua, skripsi yang berjudul “Gambaran Pernikahan pada Suami yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh” karya Alif Kurniawan (2018). Skripsi ini membahas mengenai bagaimana gambaran pada suami yang melakukan *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh. Penelitian ini bertemakan pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) persamaan secara umum terdapat pada penelitian yang telah diulas yaitu tentang *Long Distance Marriage*. Perbedaan dari penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti subyek penelitian, tempat penelitian, waktu dan kriteria penelitian.⁶ Seperti yang diketahui bahwa subjek penelitian skripsi ini adalah informan yaitu suami yang menjalani pernikahan jarak jauh, dan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu di wilayah Provinsi Yogyakarta, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta guna melihat bagaimana *Long Distance Marriage* (LDM) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian serta dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat karya Nofriyanti (2021). Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perspektif hukum Islam terhadap

⁶ Alif Kurniawan, “Gambaran Pernikahan pada Suami yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

pernikahan jarak jauh serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga.⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama membahas mengenai permasalahan *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai keharmonisan serta dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*), sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta guna melihat bagaimana *Long Distance Marriage* (LDM) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian serta dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Keempat, jurnal yang berjudul “Pernikahan Jarak Jauh Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh” karya Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti. Jurnal ini membahas mengenai gambaran kehidupan pernikahan yang mencakup tentang pandangan, dinamika pengorbanan dan hikmah dalam pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*).⁸ Persamaan dari jurnal ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*). Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah, peneliti sebelumnya membahas mengenai masalah-masalah serta dampak pada

⁷ Nofriyanti, “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung (2021).

⁸ Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh”, *Jurnal Empati* Volume 5(3), 417-423, 2016.

pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) selain itu membahas pula mengenai makna kehidupan dalam pernikahan, pentingnya komunikasi, konsep keluarga harmonis, dan harapan yang diinginkan. Sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta guna melihat bagaimana *Long Distance Marriage* (LDM) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian serta dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Kelima, jurnal yang berjudul “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh” karya Saira Lastiar Naibaho . Jurnal ini membahas mengenai analisis berdasarkan subjek yang merupakan pasangan suami istri dengan perkawinan jarak jauh, yakni Subyek 1, Subyek 2, dan Subyek 3. Tiap subjek akan memuat analisis data lapangan berdasarkan konsep operasionalnya. Persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*). Perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas lebih jauh mengenai faktor utama yang mempengaruhi subjek menjalani pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) antara lain tuntutan ekonomi dan mempertahankan pekerjaan, faktor lainnya adalah faktor budaya atau adat istiadat setempat yang berlaku di masyarakat dimana seorang anak perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia.⁹ Sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun

⁹ Saira Lastiar Naibaho, “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”, *Jurnal Ulayat* Vol 3. No. 1/Juni, hlm 34-52, 2010.

2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta guna melihat bagaimana *Long Distance Marriage* (LDM) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian serta dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Keenam, jurnal yang berjudul “Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh”, karya Yuliastry Handayani. Penelitian ini membahas dan meneliti mengenai 4 subjek yang menjadi sample dalam penelitian yaitu wanita yang berumur 23-27 tahun yang telah menjalani pernikahan jarak jauh dengan kapasitas jarak jauh sekitar 400km, dan waktu perpisahan sekitar 3-6 bulan serta si wanita bertanggung jawab sebagai seorang Ibu Rumah Tangga.¹⁰ Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai *Long Distance Marriage* (LDM). Kemudian perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan pada 4 subjek yang berbeda-beda tersebut. Sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa putusan tahun 2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta guna melihat bagaimana *Long Distance Marriage* (LDM) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian serta dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

¹⁰ Handayani Yuliastry, “Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh”, *Jurnal Psikoborneo*, Vol 4, No 3, 325-333, (2016).

E. Kerangka Teoritik

Dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti, maka teori-teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Penemuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat beberapa metode penemuan hukum yang dapat digunakan salah satunya yaitu metode interpretasi. Metode interpretasi digunakan terhadap suatu peristiwa konkrit yang telah ada aturan hukumnya, namun aturan tersebut tidak jelas sehingga perlu dilakukan penafsiran dengan metode tertentu.¹¹ Istilah penemuan hukum lebih sering digunakan oleh para hakim dan pembentukan hukum digunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang, namun dalam perkembangannya penggunaan istilah tersebut saling memburu diantara keduanya. Keduanya sama-sama menunjuk pada suatu kondisi yang belum terdapat peraturan umum yang mendasarinya atau sudah ada, tetapi peraturan tersebut kurang jelas sehingga perlu dibentuknya peraturan hukum yang baru.

Temuan hukum inilah yang menjadi hukum baru bagi hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi. Sedangkan, cara untuk menemukan hukum ini terdiri dari dua cara, yaitu salah satunya dengan konstruksi hukum yang dapat digunakan Hakim apabila tidak ada

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A Pilto, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 14-21.

aturan yang mengatur secara jelas mengenai perkara yang terjadi. Kontruksi hukum dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu penyempitan hukum. Penyempitan hukum sendiri berarti peraturan yang sifatnya umum diterapkan pada peristiwa atau hubungan hukum yang bersifat khusus dengan memberikan penjelasan.¹²

Telah dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum yang lainnya. Apabila ingin mencari hukumnya, maka carilah terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat otentik, berbentuk tertulis dan lebih menjamin kepastian hukum.¹³ Dalam suatu peristiwa konkrit dapat terjadi bahwa unsur satu yang harus didahulukan dengan yang lain. Untuk itu tidak ada pedoman umumnya. Semuanya tergantung pada peristiwa yang konkrit.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan bahwa: (a). tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, (b). bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan)

¹² Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.58.

¹³ Sudikno dan A Pilto, *Bab-bab*, hlm. 48.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, (c). bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan (d). bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Dari uraian tersebut kepastian hukum memiliki beberapa arti yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan. Dengan begitu, teori kepastian hukum ini dapat memberikan kejelasan terhadap orang yang melakukan perbuatan hukum.¹⁵

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah.¹⁶ Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hlm. 85.

¹⁶ Heni Nasnuidah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), hlm. 22.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode kepustakaan digunakan untuk menekankan pada penelusuran literature yang berkaitan dengan *Long Distance Marriage* (LDM) baik secara langsung maupun tidak langsung seperti buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini merupakan permasalahan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur yang ada guna menghasilkan diskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan yang mampu dipahami.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptik-analitik*. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedangkan analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.¹⁸ Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁸ Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta, Ikip Negeri, 1987), hlm. 35.

fenomena apa adanya. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang putusan *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai alasan perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis-normatif*. Dengan cara mendekati masalah yang diteliti berdasar pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya serta mengenai alasan-alasan perceraian pada khususnya. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan sumber data yang berupa data primer, sekunder dan tersier:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Majelis Hakim.
2. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.YK, 436/Pdt.G/2021/PA.YK, dan Putusan Nomor 468/Pdt.G/PA.YK.
3. Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984) hlm. 20.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer meliputi, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Hukum, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau melakukan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber sebagai objek dalam penelitian yaitu Majelis Hakim dalam menangani perkara tersebut di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data primer. Studi kepustakaan digunakan sebagai basic dalam menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁰ Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta, LP3ES, 1980), hlm.263.

kualitatif. Metode ini menganalisa serta mendeskripsikan fakta-fakta secara utuh yang diperoleh dari beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan guna merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. Penyusunan skripsi ini memuat 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga dapat lebih terperinci dan mendalam. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab II, penulis membagi pembahasan menjadi tiga sub bab yang berisi tentang tinjauan umum mengenai pernikahan, pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*), serta perceraian.

Bab III Kasus Posisi, Alasan-Alasan melakukan Long Distance Marriage (LDM), Pertimbangan Hukum, dan Amar Putusan dari beberapa contoh putusan yang diambil sebagai berikut: putusan Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.YK, putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.YK, dan putusan Nomor 468/Pdt.G/2021/PA.YK, mengenai perkara pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) sebagai sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian terhadap perkara pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) sebagai alasan perceraian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan dasar hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai alasan perceraian.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dalam permasalahan diatas. Pada bab ini penulis juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Di bagian akhir dari karya ilmiah dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap alasan perceraian akibat *Long Distance Marriage* dari beberapa putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021 adalah karena selama setelah menikah diantara Penggugat dan Tergugat menjalani hidup terpisah dan menjalani rumah tangga dengan hubungan jarak jauh. Hal ini dikarenakan salah satu diantara mereka sedang berkerja atau sedang melanjutkan pendidikan yang berlangsung cukup lama, komunikasi yang tidak lancar (*lost contact*) sehingga sering menimbulkan perselisihan dan percekocokan diantara keduanya. Melihat kenyataan dalam rumah tangga tersebut maka salah satu diantara mereka merasa tidak kuat dan bermaksud untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan demikian, hal tersebut menjadi kepastian hukum Majelis Hakim yang harus mengadili perkara menurut hukum dan putusannya yang mengandung keadilan.
2. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai secara yuridis, yang mendasarkan pada 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), 3) Kompilasi Hukum

Islam Pasal 116 huruf (f). Selanjutnya, *Long Distance Marriage* hanya dijadikan sebagai alasan sekunder dalam perkara ini. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dikembalikan lagi kepada akibat *dari Long Distance Marriage* tersebut yakni terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus. Dimasukkannya *Long Distance Marriage* itu se bagai alasan sekunder karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara yuridis mengenai alasan perceraian yang disebabkan karena *Long Distance Marriage*.

B. Saran

1. Permasalahan *Long Distance Marriage* dalam sebuah perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga terhadap banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.
2. Mengingat bahwa sebuah perkawinan dalam Agama Islam merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, hendaknya sebelum melangkah menuju pernikahan dipersiapkan lebih matang akan segala sesuatunya, dan jikalau dalam sebuah rumah tangga terjadi suatu permasalahan selesaikanlah dengan bermusyawarah dan bijaksana serta saling terbuka diantara keduanya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perceraian

KUH Perdata.

Buku

Abidin Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munaqahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999).

Abror Khoirur, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019).

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdana Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah dan Talak*, (Jakarta: AMAZAH, 2011).

Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

Daradjat Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, (Yohyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).

Hakim Faisal Luqman, S.H., M.Hum., *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018).

Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996).

J Devito, *Komunikasi Antarpribadi Edisi Kelima* (Jakarta: Profesional Book, 2004).

- Kamil Abu Malik Bin Sayyid Salim, *Shalih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).
- Latif H.M Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 3, 1985).
- Lestari Sri, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mardzuki Mahmud Petter, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2008).
- Mertokusumo Sudikno dan A Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Muhammad Syaikh Kamil, 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Edisi Lengkap), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).
- Nasnuidah Neni, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2017).
- Nuruddin Amiur dan Taringan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004).
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum., dan Amalia Nanda, S.H., M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Kampus Bukit Indah: Unimal Press, 2016).
- Raho Bernard, *Keluarga Berzarah Lintas Zaman: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet 1, (NTT: Nusa Indah, 2003).
- Rifai Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998).
- Singarimbun Masri, Sofian Efendi, *Metode Penulisan Survei*, (Jakarta: LP3EI, 1980).
- Soekanto Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rinea Cipta, 1991).
- Sumantri Suna Jujun, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: IKIP Negeri, 1987).

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986).

Timami H. M. A dan Sahrani Sohari Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Wood Julia T., *Komunikasi Interpersonal Interaksi Keseharian* Edisi 6 (Bandung: Salemba Humanika, 2004).

Jurnal dan Karya Ilmiah

Adilla Suwita, “Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh” *Skripsi* Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).

Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh”, Vol. 5 No. 3, *Jurnal Empati* (2016).

Ahmad Atabik dan Kharidatul Mudhiyah’, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal*, Yudisia, Vol. 5, No.2, (2014).

Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, *Al’ Adl* Volume VII Nomor 13, *jurnal* Januari-Juni (2015).

Alif Kurniawan, “Gambaran Pernikahan Pada Suami Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Devi Anjas Primasari, “Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship” *Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya, (2015).

Dhea Alfian Masruroh, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Studi Putusan Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, skripsi Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, IAIN Ponorogo (2020).

Eka Rahmah Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Bol. 1, No.2, (2013).

- Handayani Yuliastry, “Komiten, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh”, *jurnal* Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda (2016).
- Ika Pratiwi Rachman, “Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)”, Vol. 6 No.2, *Jurnal Ilmiah* Mahasiswa Universitas Surabaya (2017).
- Matondang Armansyah, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Pernikahan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Desa Dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2 No. 2, (2014).
- Muhammad Helmi, “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”, *jurnal* Vol. XIV No. 2 (2015).
- Nofriyanti, “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Kruki Selatan, Kabupaten Pesisir Barat”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung (2021).
- Saira Lastiar Naibaho, “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”, Vol. 3 No. 1, *Jurnal Ulayat* (2010).